

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang sudah diuraikan dari bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan;

1. Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang sesuai dengan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi; “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”

Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah dari hasil peneliti lakukan dalam proses pencegahan, pengawasan serta tindak lanjut ini kurang efektif di tahun 2020 karena keterbatasan dalam pengawasan secara langsung. Peran Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada cukup lah lancar hanya saja ada kendala-kendala seperti pelanggaran administratif maupun pelanggaran lainnya, karena pada tahun 2020 ada pandemi covid-19 cukup menyulitkan dalam melakukan pencegahan serta pengawasan secara langsung, namun terkait tahapan rekapitulasi hasil Pemilukada sudah ditangani di tingkat TPS itu sendiri, namun memang ada masalah terkait pemohon yang mengajukan dalil-dalil terkait suara yang di anggap pemohon terjadi kekeliruan ini yang perlu di perbaiki lagi, upaya

pembelajaran TPS terkait hasil suara itu sendiri agar tidak terulang Kembali pelanggaran di bidang administratif.

2. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Bawaslu dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada, dalam *siyasah syar'iyah* peran Bawaslu ini sendiri adalah mengawasi pelanggaran yang terjadi maupun perbedaan pendapat serta memproses jalannya rekapitulasi suara hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat di artikan pengaturan dalam kehidupan, dapat di simpulkan bahwa peran Bawaslu ini sangatlah erat dengan kaitannya kemaslahatan umat dalam memilih pemimpin, terhindarnya kecurangan pasca setiap pelimukada serta proses jalannya rekapitulasi hasil suara itu sendiri agar tidak terjadinya sengketa.

Dalam mewujudkan Pemilukada yang tidak terjadi kecurangan ataupun pelanggaran harus ada pengawasan yang baik hal ini menjadi salah satu yang penting. Bawaslu sebagai lembaga yang baik dan kuat dalam menjalankan fungsinya agar terciptanya Pemilu yang jujur tanpa ada kecurangan dan amanah dalam menjalankan sebuah tugasnya. Hal ini di dijelaskan di dalam Al-quran surah An-Niasa ayat 58 yang memberi amanah untuk berperilaku adil dalam bertindak karena Bawaslu ini sebagai lembaga yang sangat penting dalam Pemilukada. Hal ini terdapat beberapa kemiripan dengan lembaga *ahlul halli wal-aqdi* yang mengatur tentang mengawasi jalannya pemerintahan dalam Islam, begitupula dengan Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu.

B. Saran

Adapun saran yang akan disampaikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yang memang perlu disampaikan yakni. Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas dalam pencegahan serta pengawasan agar tidak mudah terjadinya pelanggaran terutama pelanggaran administrasi.

Disarankan kepada seluruh masyarakat yang ikut mendukung serta menerapkan Undang-undang dikalangan masyarakat yang terkait pelanggaran, serta jika terjadinya permasalahan hasil suara agar melapor kepada Bawaslu.

Peneliti berharap kepada Bawaslu dapat memberikan dukungan penuh terhadap peneliti agar penelitian ini dapat dilanjutkan.